



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Damogalad Alias Roni Bin Udin Damogalad;
Tempat lahir : Lolak;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Roni Damogalad alias Roni Bin Udin Damogalad ditaha dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rosiko Hadi, SH., Advokat pada kantor Rosiko Hadi & Partners yang beralamat di Perumahan PURI CITRA INDAH Jl. H. J. A. Domopolii Blok C Nomor: 38 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor: 15/SK/VI/2021/PN Ktg tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI DAMOGALAD alias RONI Bin UDIN DAMOGALAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONI DAMOGALAD alias RONI Bin UDIN DAMOGALAD selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti: NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa RONI DAMOGALAD alias RONI Bin UDIN DAMOGALAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa refleksi, Terdakwa tidak sengaja lalu korban jatuh;
- Mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih ada tanggungan hidup yaitu membiayai kehidupan anak Terdakwa dan Terdakwa masih ingin membantu orangtua;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa RONI DAMOGALAD alias RONI pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun VI Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik" terhadap Saksi Korban yang mana antara terdakwa dan saksi korban pada tanggal 28 April 2020 telah menikah dan pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa tersebut tercatat dan sah baik secara hukum maupun agama, berdasarkan Kutipan akta pernikahan Nomor: 0065 017/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 wita, saat Saksi Korban dan terdakwa Roni Damogalad sudah berada di dalam kamar dan hendak istirahat, karena saksi korban sedang kurang enak badan (sakit perut), maka saksi korban pun langsung berbaring dan memejamkan mata, namun saat saksi korban mulai terjaga, tiba-tiba terdakwa berkata bahwa hendak keluar, sehingga saksi korban pun berkata bahwa sudah larut malam dan mendengar larangan saksi korban tersebut, terdakwa mulai marah-marah kepada saksi korban dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban dengan berkata "saya adalah istri pembawa sial karena selalu melarang suami untuk keluar", dan mengatakan bahwa dirinya menikahi saya bukan karena suka namun hanya untuk terhindar dari masalah hukum karena telah menghamili saya. dan mendengar segala ucapan tersebut saksi korban langsung menangis dan membalas dengan memarahi terdakwa. namun saat saksi korban memarahi terdakwa, saat itu terdakwa tidak mendengar dan melawan sambil berbaring dan memainkan Handpone. melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban pun jengkel dan mencoba mengambil handphone yang sedang di pegang terdakwa. namun melihat saksi korban akan mengambil handphone, saat itu pula terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kuat dengan kedua tangan terdakwa mengakibatkan saksi korban langsung terlempar di dinding kayu yang mengakibatkan kepala saksi korban ikut menghantam dinding dan dinding tersebut berbunyi cukup kuat, selanjutnya saat saksi korban mencoba berdiri, terdakwa tersebut menendang kaki kiri saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban kembali terduduk, selanjutnya terdakwa tersebut mendekat dan menampar wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, namun saat itu saksi korban menangkis dengan kedua telapak tangan saksi korban mengakibatkan bagian luar telapak tangan kiri saksi korban terasa sakit akibat terkena tamparan. selanjutnya terdakwa menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding dan menahan leher saksi korban dengan lengan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban kesulitan untuk bernafas. Dan saat itulah ayah saksi korban yaitu saksi Wan Mamonto, mendobrak pintu kamar kemudian meleraikan serta memarahi terdakwa Roni Damogalad;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Dr. ODWIN BRIAN SAUMUR nomor: 357/ PKM-L/135/III/2021, tanggal 21 maret 2021, tentang hasil pemeriksaan luka terhadap saksi korban, dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat bengkak berwarna kulit didaerah punggung kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali sembilan centimeter;
- Terdapat dua bekas luka lecet berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dipunggung tangan kanan dan dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter diatas pergelangan tangan;
- memar berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma sembilan centimeter;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab bengkak koma memar dan bekas luka garis pada tubuh korban akibat persentuhan dengan benda keras;

Perbuatan Terdakwa RONI DAMOGALAD alias RONI Bin UDIN DAMOGALAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban alias Lusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban dan Terdakwa tinggal bersama-sama dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal berpindah-pindah namun adakalanya tinggal dengan orang tua Saksi Korban begitu juga dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kamar rumah orang tua Saksi Korban tepatnya di Dusun VII, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dan Terdakwa sudah berada didalam kamar hendak istirahat, dan karena Saksi Korban lagi kurang sehat Saksi Korban pun langsung berbaring dan memejamkan mata, dan saat Saksi Korban mulai terjaga tiba-tiba Terdakwa berkata bahwa ia hendak keluar, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini sudah larut malam, dan mendengar larangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa mulai marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yaitu "Saksi Korban adalah istri pembawa sial karena selalu melarang suami untuk keluar, dan mengatakan bahwa dirinya menikahi Saksi Korban bukan karena suka namun hanya untuk terhindar dari masalah hukum karena telah menghamili Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Korban langsung menangis dan membalas dengan memarahinya, namun saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban marah, dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan sambil berbaring bermain handphone, lalu Saksi Korban mengambil handphone dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban dengan tangannya dan Saksi Korban terlempar/tersandar didinding kayu serta kepala Saksi Korban menghantam dinding yang membuat bunyi cukup kuat, lalu Saksi Korban mencoba berdiri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk;

- Bahwa setelah Saksi Korban kembali terduduk, kemudian Terdakwa mendekat dan menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, namun saat itu Saksi Korban menangkis dengan kedua telapak tangannya dan mengakibatkan bagian luar telapak tangan kiri Saksi Korban terasa sakit terkena tamparan, dan selanjutnya Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding dan menahan leher Saksi Korban dengan lengan tangan kirinya sehingga Saksi Korban kesulitan untuk bernafas, dan saat itulah ayah Saksi Korban yakni Wan mamonto mendobrak pintu kamar kemudian meleraai serta memarahi Terdakwa;
- Bahwa saksi Wan mamonto memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kalau tidak mau lagi kepada anak saya jangan pukul" lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak senang lapor saja dipolisi, lalu saksi Wan mamonto menampar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak mau lagi berumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah lebih dari 10 kali bertengkar dan baru kali ini Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke polisi karena sebelumnya Saksi Korban masih bersabar;
- terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak menampar Saksi Korban, tidak menendang, tidak mendorong serta tidak mengatakan "kamu pembawa sial";

2. Saksi Wan Mamonto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi, serta Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 28 April 2020 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang baru berumur 11 bulan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dimana Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap saksi korban, dan Terdakwa ada juga memukul Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 wita didalam kamar rumah Saksi di Dusun IV, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi sedang duduk menonton TV diruang tamu rumah dan saat itu Saksi Korban dan Terdakwa sudah berada didalam kamar dan saat itu Saksi sedang menonton TV mendengar Saksi Korban dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa cek-cok/baku-baku banta didalam kamar, namun saat itu Saksi biarkan karena itu urusan rumah tangga mereka, akan tetapi saat itu Saksi mendengar Terdakwa mulai mengucapkan kata-kata yang menurut Saksi menghina dan merendahkan Saksi Korban dan Saksi karena saat itu Terdakwa mengucapkan bahwa Saksi Korban adalah perempuan pembawa sial, dan mengucapkan juga kata-kata bahwa dirinya menikahi Saksi Korban agar tidak masuk penjara karena telah menghamili Saksi Korban yang masih dibawah umur;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang cekcok mulut tiba-tiba Saksi mendengar suara dinding kamar yang hanya terbuat dari papan kayu berbunyi kuat seperti suara benda yang dibenturkan, selanjutnya bunyi seperti bunyi tamparan dan saat itu Saksi mendengar suara Saksi Korban menangis, lalu karena Saksi merasa kasihan Saksi langsung menuju ke pintu kamar dan karena pintu kamar terkunci dari dalam lalu Saksi mendobrak pintu dan masuk dan Saksi terkejut melihat Terdakwa sedang menyandarkan tubuh Saksi Korban kedinding sambil lengan tangan kirinya menahan leher Saksi Korban sedangkan tangan kanannya seperti bersiap memukul dan saat itu Saksi lihat Saksi Korban seperti sangat kesulitan bernafas;

- Bahwa saat itu Saksi langsung menegur dan memarahi Terdakwa dengan berkata "Roni kiyapa ngana jaga pukul kita pe anak" (Roni mengapa kamu selalu memukul anak saya) lalu Terdakwa menjawab jika Saksi keberatan silahkan lapor sambil melepaskan tangan kirinya dari leher Saksi Korban dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi emosi lalu menampar pipi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali memukul Saksi Korban dan peristiwa tersebut yang ketiga kalinya;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu pada saat Saksi masuk ke kamar, Saksi Korban bukan tersandari di dinding tetapi berada dilantai, dan Saksi Korban menangis sebelum pemukulan;

3. Saksi Bidan Paputungan alias Mama Wendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 wita di dalam kamar rumah Saksi di usun VI, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian, Saksi berada di tempat pengajian;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu saat Saksi pulang dirumah dari pengajian, saat Saksi tiba dirumah, saat itu Saksi Korban sedang menangis dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu disamping k Saksi Korban ada saksi Wan Mamonto dan salah seorang tetangga yaitu lelaki Multan Paputungan, lalu Saksi bertanya apa yang terjadi dan saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Keesokan harinya Saksi melihat ada tanda kebiru-biruan pada tangan kiri Saksi Korban yang menurut Saksi Korban memar tersebut akibat tamparan Terdakwa ke arah Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban dengan tangan kirinya, serta terdapat memar pada kakinya yang menurut Saksi Korban akibat tendangan kaki dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi sering melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara meremas tangan dan tubuh saksi korban;
- Bahwa setiap Saksi Korban dan Terdakwa berkelahi badan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Multan Paputungan alias Muli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 wita di dusun VI, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi berada dirumahnya sedang nonton televisi, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut seperti orang yang sedang berselisih paham dari arah rumah saksi Wan Mamonto, sehingga Saksi langsung tahu bahwa yang berselisih paham itu adalah Terdakwa dan saksi korban, karena Saksi tahu bahwa sedang berselisih paham itu adalah pasangan suami istri yang sering cekcok, sehingga Saksi melanjutkan menonton televisi, lalu Saksi masuk kamar dan tidur, dan pada saat Saksi akan terlelap saat itu Saksi kaget mendengar suara Saksi Korban menangis semakin keras dan disusul suara gaduh didalam rumah serta suara antara saksi Wan Mamonto dan Terdakwa yang sepertinya sedang cecok. Saat itu, Saksi langsung bangun dan menuju kerumah saksi Wan Mamonto dan Saksi masuk melalui pintu samping rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terbuka dan masuk kedalam ruang tamu dan saat itu Saksi melihat saksi Wan Mamonto sedang berhadapan dengan Terdakwa dan saksi Wan Mamonto dalam posisi menarik baju kaos Terdakwa sedangkan Saksi Korban berdiri ditengah-tengah saksi Wan Mamonto dan Terdakwa lalu Saksi langsung mendekat kearah saksi Wan Mamonto dan berusaha memeluknya sambil menangkapnya kemudian saat itu datang tetangga yang lain diantaranya lelaki Seto yang kemudian turut meleraikan dan mengamankan hingga akhirnya tangan saksi Wan Mamonto

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari baju kaos Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berjalan keluar rumah

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu Saksi masuk melalui pintu depan rumah dan Saksi muncul dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 28 April 2020 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar jam 22.00 wita di Dusun VI, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kerja, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban dan anak mereka pergi keluar jalan-jalan dan makan nasi goreng, kemudian setelah itu pulang kembali kerumah, saat itu Saksi Korban masuk ke dalam kamar begitu juga Terdakwa masuk ke kamar, kemudian saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tobolango, dan Saksi Korban melarang Terdakwa untuk pergi, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berselisih paham/adu mulut, kemudian Terdakwa berbaring di kasur dilantai disamping anak mereka, dan saat itu Saksi Korban dalam posisi berdiri, lalu Saksi Korban mencoba memukul Terdakwa dengan cara menjatuhkan tubuhnya diatas tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menangkis dan mendorong dengan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Korban terdorong ke dinding papan kamar lalu jatuh ke lantai, kemudian saksi Wan Mamonto mendobrak pintu kamar dan masuk ke kamar dan langsung memarahi Terdakwa dan saksi korban, dengan mengatakan kamu berdua ribut tengah malam, lalu saksi Wan Mamonto menunjuk Terdakwa dan mengatakan "kamu kurang ajar selalu memukul anak saya" lalu Terdakwa menjelaskan dengan mengatakan "ini masalah kami berdua dan jika saya salah silahkan lapor ke pemerintah desa" namun saat itu saksi Wan Mamonto langsung memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menangkis dan berusaha menghindari keluar dari kamar, dan akhirnya datang saksi Mul Papatungan dan lelaki Seto masuk kedalam rumah dan melerai;
- Bahwa warna kebiruan di bagian pala-pala Saksi Korban karena waktu itu saksi Wan Mamonto menendang Terdakwa lalu mengenai di bagian pala-pala saksi korban;
- Bahwa masalah Terdakwa dan Saksi Korban hanya masalah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban untuk keluar pergi kerumah orang tua Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang kerja tetapi Saksi Korban tidak ijinan Terdakwa pergi, lalu Saksi Korban marah;

- Bahwa Saksi Korban mencoba memukul Terdakwa lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan cara mendorong dengan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Korban terletak/terlentang dilantai, kemudian Saksi Korban bangun, lalu memukul dibagian kaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan berbaring di kasur di lantai, dan Terdakwa hanya katakan awas-awas;

- Bahwa pada bulan Januari 2021, Terdakwa dan Saksi Korban pernah juga bertengkar/adu mulut hanya karena masalah menjaga anak dan waktu itu Saksi Korban mengambil anak mereka dan Saksi Korban katakan akan bunuh anaknya tetapi saat itu Terdakwa tidak memukul saksi korban;

- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mariani Pontoh tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pemukulan, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan anaknya, kemudian Saksi Korban datang untuk mengambil anaknya dan saat itu dan Saksi Korban tindis anaknya dengan bantal dan saat pertemuan itu, Terdakwa dan Saksi Korban saling berbantahan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi Saksi Korban katakan tidak mau pulang karena ingin ikut dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi melihat dibagian pala-pala Saksi Korban kebiruan dan Saksi Korban mengtakan kebiruan dibagian pala-palanya akibat, saksi Wan Mamonto (ayak saksi korban) memukul Terdakwa lalu pukulan tersebut mengena di bagian pala-pala Saksi Korban dan waktu itu Saksi Korban juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Wan Mamonto telah memberikan 2 (dua) pilihan kepada Saksi Korban yaitu ikut sama Terdakwa atau ikut sama saksi Wan Mamonto dan Saksi Korban katakan ikut Terdakwa;

- Bahwa Saksi ketahui dari keterangan Saksi Korban bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sedang adu mulut sebelum saksi Wan Mamonto memukul Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yulita Mamonto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar Saksi Korban selalu mencubit, menampar anak mereka sehingga Terdakwa marah kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pernah tinggal di rumah Saksi, dan selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;
- Bahwa pernah diadakan sidang di Balai Desa waktu itu ada aparat desa, Imam dan Terdakwa serta Saksi hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahas pemukulan yang dilakukan oleh saksi Wan Mamonto kepada Terdakwa, tetapi tentang pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak dibahas;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengatakan dirinya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian yang terjadi di rumah orangtua saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065017/IV/2020 atas nama Roni Damogalad (suami) dan Saksi Korban (istri) tanggal 28 April 2020;
- *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/239/III/2021 atas nama Aryanti Mamonto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak, Kecamatan Lolak tertanggal 21 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kamar rumah saksi Wan Mamonto yang merupakan orangtua Saksi Korban tepatnya di Dusun VII, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, awalnya Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar hendak istirahat dan karena Saksi Korban kurang sehat Saksi Korban pun langsung berbaring dan memejamkan mata, dan saat Saksi Korban mulai terjaga tiba-tiba Terdakwa berkata bahwa ia hendak keluar, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini sudah larut malam, dan mendengar larangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa mulai marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yaitu "Saksi Korban adalah istri pembawa sial karena selalu melarang suami untuk keluar dan mengatakan bahwa dirinya menikahi Saksi Korban bukan karena suka namun hanya untuk terhindar dari masalah hukum karena telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Saksi Korban dan setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Korban langsung menangis dan membalas dengan memarahinya, namun saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban marah, dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan sambil berbaring bermain handphone, lalu Saksi Korban mengambil handphone dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban dengan tangannya yang mengakibatkan Saksi Korban terlempar/tersandar di dinding kayu serta kepala Saksi Korban menghantam dinding yang membuat bunyi cukup kuat, lalu Saksi Korban mencoba berdiri Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk, selanjutnya Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding dan menahan leher Saksi Korban dengan lengan tangan kirinya sehingga Saksi Korban kesulitan untuk bernafas, dan saat itulah ayah Saksi Korban yakni saksi Wan mamonto mendobrak pintu kamar kemudian meleraikan serta memarahi Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/239/III/2021 atas nama Aryanti Mamonto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak, Kecamatan Lolak tertanggal 21 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat bengkak berwarna kulit didaerah punggung kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali sembilan centimeter;
- Terdapat dua bekas luka lecet berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dipunggung tangan kanan dan dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter diatas pergelangan tangan;
- memar berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma sembilan centimeter;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab bengkak koma memar dan bekas luka garis pada tubuh korban akibat persentuhan dengan benda keras;

- bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065017/IV/2020 atas nama Roni Damogalad (suami) dan Saksi Korban (istri) tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “setiap orang”, akan tetapi “setiap orang” dalam praktek peradilan sama dengan “unsur barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Roni Damogalad alias Roni bin Udin Damogalad** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Roni Damogalad alias Roni bin Udin Damogalad** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kata “melakukan” dalam unsur ini ialah dalam diri Terdakwa ditemukan kesengajaan yang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik. Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan mengakibatkan rasa saksi, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat 91) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kamar rumah saksi Wan Mamonto yang merupakan orangtua Saksi Korban tepatnya di Dusun VII, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, awalnya Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar hendak istirahat dan karena Saksi Korban kurang sehat Saksi Korban pun langsung berbaring dan memejamkan mata dan saat Saksi Korban mulai terjaga tiba-tiba Terdakwa berkata bahwa ia hendak keluar, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini sudah larut malam, dan mendengar larangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa mulai marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yaitu “Saksi Korban adalah istri pembawa sial karena selalu melarang suami untuk keluar dan mengatakan bahwa dirinya menikahi Saksi Korban bukan karena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka namun hanya untuk terhindar dari masalah hukum karena telah menghamili Saksi Korban dan setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Korban langsung menangis dan membalas dengan memarahinya, namun saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban marah, dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan sambil berbaring bermain handphone, lalu Saksi Korban mengambil handphone dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban dengan tangannya yang mengakibatkan Saksi Korban terlempar/tersandar di dinding kayu serta kepala Saksi Korban menghantam dinding yang membuat bunyi cukup kuat, lalu Saksi Korban mencoba berdiri Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk, kemudian Terdakwa mendekat dan menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, namun saat itu Saksi Korban menangkis dengan kedua telapak tangannya dan mengakibatkan bagian luar telapak tangan kiri Saksi Korban terasa sakit terkena tamparan, dan selanjutnya Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding dan menahan leher Saksi Korban dengan lengan tangan kirinya sehingga Saksi Korban kesulitan untuk bernafas, dan saat itulah ayah Saksi Korban yakni saksi Wan Mamonto mendobrak pintu kamar kemudian meleraikan serta memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa keberatan kalau Terdakwa tidak menampar, tidak menendang, tidak mendorong serta tidak mengatakan "kamu pembawa sial" terhadap saksi korban, dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tobolango, akan tetapi Saksi Korban melarang Terdakwa untuk pergi, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berselisih paham/adu mulut, kemudian Terdakwa berbaring di kasur dilantai disamping anak mereka, dan saat itu Saksi Korban dalam posisi berdiri, lalu Saksi Korban mencoba memukul Terdakwa dengan cara menjatuhkan tubuhnya diatas tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menangkis dan mendorong dengan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Korban terdorong ke dinding papan kamar lalu jatuh ke lantai, kemudian saksi Wan Mamonto mendobrak pintu kamar dan masuk ke kamar dan langsung memarahi Terdakwa dan saksi korban, dengan mengatakan kamu berdua ribut tengah malam, lalu saksi Wan Mamonto menunjuk Terdakwa dan mengatakan "kamu kurang ajar selalu memukul anak saya" lalu Terdakwa menjelaskan dengan mengatakan "ini masalah kami berdua dan jika saya salah silahkan lapor ke pemerintah desa" namun saat itu saksi Wan Mamonto langsung memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menangkis dan berusaha menghindari keluar dari kamar, dan akhirnya datang saksi Mul Papatungan dan lelaki Seto masuk kedalam rumah dan meleraikan, Terdakwa juga menerangkan bahwa warna kebiruan di bagian pala-pala Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban karena waktu itu saksi Wan Mamonto menendang Terdakwa lalu mengena di bagian pala-pala saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yaitu saksi Mariani Pontoh dan saksi Yulita Mamonto, akan tetapi kedua saksi tersebut bukan merupakan saksi yang melihat peristiwa yang terjadi namun para saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa sehingga bukan merupakan pengertian keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga keterangan para saksi tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi korban dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Wan Mamonto, saksi Bidan paputungan, dan Saksi Multan Paputungan yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi Wan Mamonto menerangkan bahwa saat saksi Wan Mamonto sedang duduk menonton TV di ruang tamu sedangkan Saksi Korban dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar, saksi Wan Mamonto mendengar Terdakwa dan Saksi Korban sedang cekcok di dalam kamar, namun saat itu saksi Wan Mamonto biarkan karena itu urusan rumah tangga, akan tetapi saat itu saksi Wan Mamonto mendengar Terdakwa mulai mengucapkan kata-kata yang menurut saksi Wan Mamonto menghina dan merendahkan Saksi Korban dan saksi Wan Mamonto kemudian saksi Wan Mamonto mendengar suara dinding kamar yang hanya terbuat dari papan kayu berbunyi kuat seperti suara benda yang dibenturkan, selanjutnya bunyi seperti bunyi tamparan dan saat itu saksi Wan Mamonto mendengar suara Saksi Korban menangis, lalu karena saksi Wan Mamonto merasa kasihan, saksi Wan Mamonto langsung menuju ke pintu kamar dan karena pintu kamar terkunci dari dalam lalu saksi Wan Mamonto mendobrak pintu, kemudian saksi Wan Mamonto terkejut melihat Terdakwa sedang menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding sambil lengan tangan kirinya menahan leher Saksi Korban sedangkan tangan kanannya seperti bersiap memukul dan saat itu saksi Wan Mamonto lihat Saksi Korban seperti sangat kesulitan bernafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Multan Paputungan yang merupakan tetangga Saksi Korban yang menerangkan bahwa saat saksi Multan Paputungan sedang menonton televisi dirumahnya saksi Multan Paputungan mendengar ada suara ribut dari dalam rumah saksi Wan Mamonto, saat itu saksi Multan Paputungan mendengar suara Terdakwa dan saksi korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, karena saksi Multan Paputungan mengetahui bahwa sedang berselisih paham itu adalah pasangan suami istri yang sering cekcok, sehingga saksi Multan Paputungan melanjutkan menonton televisi, lalu saksi Multan Paputungan masuk ke kamar dan tidur, dan pada saat saksi Multan Paputungan akan terlelap, saksi Multan Paputungan kaget mendengar suara Saksi Korban menangis semakin keras dan disusul suara gaduh didalam rumah serta saksi Multan Paputungan mendengar suara cekcok antara Terdakwa dengan saksi Wan Mamonto, kemudian saksi Multan Paputungan langsung bangun dan menuju kerumah saksi Wan Mamonto melalui pintu samping rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka, ketika saksi Multan Paputungan masuk, saksi Multan Paputungan melihat saksi Wan Mamonto sedang berhadapan dengan Terdakwa dan saksi Wan Mamonto dalam posisi menarik baju kaos Terdakwa sedangkan Saksi Korban berdiri ditengah-tengah saksi Wan Mamonto dan Terdakwa lalu saksi Multan Paputungan langsung mendekat kearah saksi Wan Mamonto dan berusaha memeluknya sambil menangkapnya kemudian saat itu datang tetangga yang lain diantaranya lelaki Seto yang kemudian turut meleraikan dan mengamankan hingga akhirnya tangan saksi Wan Mamonto terlepas dari baju kaos Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berjalan keluar rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian keterangan saksi korban, saksi Wan Mamonto dan saksi Multan Paputungan, bahwa saat didalam kamar telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak memberikan izin Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya, yang menyebabkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata "istri pembawa sial" kemudian Saksi Korban langsung menangis dan membalas dengan memarahi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban marah, dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan sambil berbaring bermain handphone, lalu Saksi Korban mengambil handphone dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban dengan tangannya yang mengakibatkan Saksi Korban terlempar/tersandar di dinding kayu serta kepala Saksi Korban menghantam dinding yang membuat bunyi cukup kuat, lalu Saksi Korban mencoba berdiri Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk selanjutnya Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding dan menahan leher Saksi Korban dengan lengan tangan kirinya sehingga Saksi Korban kesulitan untuk bernafas, dan saat itulah ayah Saksi Korban yakni saksi Wan Mamonto mendobrak pintu kamar kemudian meleraikan serta memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/239/III/2021 atas nama Aryanti Mamonto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak, Kecamatan Lolak tertanggal 21 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat bengkak berwarna kulit didaerah punggung kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali sembilan centimeter;
- Terdapat dua bekas luka lecet berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dipunggung tangan kanan dan dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter diatas pergelangan tangan;
- memar berwarna biru ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma sembilan centimeter;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab bengkak koma memar dan bekas luka garis pada tubuh korban akibat persentuhan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Wan Mamonto dan saksi Multan Papatungan dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/239/III/2021 atas nama Aryanti Mamonto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak, Kecamatan Lolak tertanggal 21 Maret 2021, benar bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan tangannya yang mengakibatkan Saksi Korban terlempar/tersandar di dinding kayu serta kepala Saksi Korban menghantam dinding yang membuat bunyi cukup kuat, lalu Saksi Korban mencoba berdiri Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk selanjutnya Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding dan menahan leher Saksi Korban dengan lengan tangan kirinya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah bahwa luka di kaki Saksi Korban merupakan akibat dari tendangan saksi Wan Mamonto bukan merupakan perbuatan Terdakwa, namun dipersidangan saksi a *de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa bukan merupakan saksi yang melihat peristiwa tersebut melainkan hanya saksi yang mendengar dari cerita Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung bantahannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menolak bantahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut Penasihat Hukum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa refleksi, Terdakwa tidak sengaja yang menyebabkan korban terjatuh, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban karena Saksi Korban hendak mengambil handphone yang dipegang oleh Terdakwa, dorongan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban terlempar/tersandar di dinding kayu, namun bukan hanya mendorong Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi Korban dengan kakinya sehingga Saksi Korban kembali terduduk serta Terdakwa juga menyandarkan tubuh Saksi Korban ke dinding, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa bukanlah dilakukan secara refleksi melainkan sudah dilakukan dengan kesengajaan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa peristiwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang mana saat peristiwa itu terjadi Terdakwa dan Saksi Korban masih terikat ikatan perkawinan atau belum bercerai (*vide* Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065017/IV/2020 atas nama Roni Damogalad (suami) dan Saksi Korban (istri) tanggal 28 April 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya Terdakwa sebagai suami berkewajiban menjaga, melindungi dan menyayangi istrinya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roni Damogalad Alias Roni Bin Udin Damogalad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, Giovani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H

Giovani, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Ktg